

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR *GOPAY COINS*
SEBAGAI ALAT TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA APLIKASI
TOKOPEDIA**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Khotimah, Nurul 2022. *Analisis Hukum Islam Terhadap Fitur GoPay Coins Sebagai Alat Transaksi Elektronik Pada Aplikasi Tokopedia. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.* Pembimbing: Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata Kunci/ Keywords: *Hukum Islam, GoPay Coins, Pilihan Penggunaan, Masa Berlaku, Tokopedia*

Suatu produk dapat dikatakan halal sesuai syariah apabila produk tersebut terbukti berdasarkan pada analisis hukum yang tepat dan mendalam. Jual beli dan hadiah dapat dikatakan sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi rukunnya dan syarat-syarat yang melekat pada rukun tersebut. Dalam penggunaan *GoPay Coins* terdapat syarat dan ketentuan yang mengharuskan pengguna untuk menggunakan seluruh saldo yang dimiliki ketika bertransaksi dan juga ketentuan adanya pemberlakuan batasan masa berlaku pada saldo *GoPay Coins* yang dimiliki. Hal ini membuktikan bahwa Tokopedia menentukan syarat dan ketentuan yang memaksa dan merugikan pengguna, sedangkan dalam fikih muamalah dijelaskan bahwa salah satu syarat sah akad adalah adanya kerelaan, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dengan disyaratkannya ketentuan ini pengguna telah kehilangan haknya untuk memiliki kuasa penuh terhadap penggunaan *GoPay Coins* yang telah menjadi haknya.

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pilihan penggunaan penuh saldo *GoPay Coins* pada aplikasi Tokopedia? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberlakuan batasan masa berlaku *GoPay Coins* pada aplikasi Tokopedia?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode yang digunakan adalah metode induktif, dengan tahapan *data reduction*, *data display*, dan *verification*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, ketentuan pilihan penggunaan penuh saldo *GoPay Coins* pada aplikasi Tokopedia berdasarkan hukum Islam adalah diperbolehkan. Akad tersebut disebut dengan akad *Mu'alaq*, yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, dalam kasus ini yaitu penentuan penggunaan penuh saldo apabila nilai transaksi lebih besar dari jumlah saldo yang dimiliki. Sedangkan, ketentuan pemberlakuan batasan masa berlaku *GoPay Coins* pada aplikasi Tokopedia berdasarkan hukum Islam adalah tidak diperbolehkan. Berdasarkan pada sifat kepemilikan dari akibat hukum pemberian hadiah, *GoPay Coins* merupakan benda dengan status kepemilikan sempurna (*Milk At-tām*), dimana ketentuan tentang pembatasan masa berlaku tidak dapat diberlakukan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurul Khotimah

NIM : 102190035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR *GOPAY*
COINS SEBAGAI ALAT TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA
APLIKASI TOKOPEDIA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Hj. Kusnijati Rofiah, M.S.I
NIP 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurul Khotimah
NIM : 102190035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Fitur *Gopay-Coins* Sebagai Alat Transaksi Elektronik Pada Aplikasi Tokopedia

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Mei 2023

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|
| 1. Ketua Sidang | : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I | (.....) |
| 2. Penguji I | : Udin Safala, M.H.I | (.....) |
| 3. Penguji II | : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I | (.....) |

Ponorogo, 31 Mei 2023
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Khotimah

NIM : 102190035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Fitur Gopay-Coins sebagai Alat Transaksi Elektronik pada Aplikasi Tokopedia

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



NURUL KHOTIMAH

NIM 102190035

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Khotimah
NIM : 102190035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR *GOPAY*
COINS SEBAGAI ALAT TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA
APLIKASI TOKOPEDIA

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 17 April 2023

Penulis



METERAI
TEMPEL
10000
168AKX256283916

Nurul Khotimah

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi berpengaruh pada seluruh bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya pada bidang ekonomi, kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari mulai populernya aplikasi-aplikasi belanja *online*, salah satunya adalah aplikasi *e-commerce*, Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan perdagangan elektronik atau biasa dikenal dengan toko daring. Tokopedia adalah aplikasi belanja online yang menyediakan jasa jual-beli barang secara *online*, sehingga setiap pengguna dapat menggunakan aplikasi ini untuk berbisnis. Tokopedia memberikan peluang bisnis dengan menyediakan produk yang lebih lengkap dengan harga lebih ekonomis dibandingkan dengan toko *offline* pada umumnya.¹

Dalam pelayanannya, Tokopedia menerapkan berbagai macam fitur pembayaran, mulai dari transfer bank, atm, minimarket, hingga melalui fitur GoPay. Fitur GoPay pada awalnya merupakan metode pembayaran elektronik yang terdapat dalam aplikasi Gojek. Fitur ini bertujuan untuk mempermudah transaksi antara *user*, *driver*, dan mitra usaha lainnya,² namun saat ini GoPay dapat digunakan untuk banyak jenis pembayaran di luar aplikasi Gojek itu sendiri.

¹ Aprilina Sukmayanti, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Studi Kasus Tokopedia," *Ar-Ribhu* 3, no. 2 (2020): 107–19, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu>.

² Gusi Putu Lestara Permana dan Ni Luh Putu Puspita Dewi, "Analisis Faktor Penggunaan Layanan GoPay Oleh Generasi Millennial Di Kota Denpasar," *Widya Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2020): 32–51, <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i1.539>.

Pembayaran di luar aplikasi ini salah satunya berlaku pada pembayaran *e-commerce* Tokopedia, bahkan GoPay menjadi salah satu fitur pembayaran utama yang disediakan Tokopedia. GoPay menjadi fitur pembayaran utama sejak adanya merger antara Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021 lalu.

Merger ini ditujukan untuk menyatukan kekuatan teknologi dengan menciptakan solusi yang unik dan saling melengkapi secara global, dengan mengkombinasikan layanan *e-commerce*, pengiriman barang dan makanan, transportasi, dan keuangan. Gojek dan Tokopedia bersepakat membuat GoTo (Gabungan antara Gojek Tokopedia) sebagai grup teknologi terbesar di Indonesia dengan menyajikan ekosistem andal sebagai solusi untuk kehidupan berkelanjutan. Hingga hari ini, Goto Group merupakan kolaborasi terbesar antara dua perusahaan internet dan media di Asia.³

Sebagai aplikasi yang memiliki banyak pengguna, Tokopedia dan Gojek terus berupaya untuk meningkatkan kelebihan yang dimiliki untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kepuasan pengguna. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menghadirkan fitur “GoPay Coins”, *GoPay Coins* adalah sistem poin universal dalam bentuk saldo *cashback* yang diberikan sebagai hadiah kepada pengguna setelah menyelesaikan

³ Dwinarko, Ari Sulistyanto, dan Wichitra Yasya, “Strategi Merger Gojek Dan Tokopedia Melalui Komunikasi Perusahaan Dalam Framing Berita Media Daring Di Era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Signal* 10, no. 1 (2022): 42, <https://doi.org/10.33603/signal.v10i01.6547>.

transaksi. Pengguna dapat menggunakan *GoPay Coins* saat bertransaksi sebagai potongan pembayaran.⁴

Cara mendapatkan *GoPay Coins* ini adalah dengan menyelesaikan transaksi tertentu dengan menggunakan *voucher cashback* yang telah disediakan. Namun, transaksi tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan tersebut berupa minimum nilai transaksi dan metode pembayaran yang digunakan. *GoPay Coins* hanya bisa didapatkan dari transaksi yang menggunakan *voucher* bertanda khusus.⁵

Pada aplikasi Gojek dan Tokopedia, nilai setiap 1 *GoPay Coins* adalah 1 rupiah. Jumlah *GoPay Coins* biasanya akan diberikan dalam jumlah banyak, namun juga tergantung pada jenis *voucher* dan nominal transaksi yang dilakukan pengguna. Semakin besar nominal yang dikeluarkan saat transaksi, semakin besar pula jumlah cashback yang didapatkan pengguna.

Penggunaan *GoPay Coins* sangatlah mudah, hanya perlu melakukan transaksi seperti biasa. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan *GoPay Coins* ini hanya dapat digunakan pada transaksi yang dilakukan di aplikasi Tokopedia dan Gojek saja. Untuk menggunakan *GoPay Coins* pengguna harus memilih metode pembayaran utama dan memilih *option* menggunakan *GoPay Coins*, dan biaya transaksi akan terpotong otomatis sesuai dengan saldo koin yang dimiliki pengguna. *GoPay Coins* ini hanya

⁴ Gopay, "Transaksi di Gojek dan Tokopedia Gampang Pakai GoPay Coins," n.d., <https://gopay.co.id/blog/coins> Diakses pada 16 November 2022.

⁵ Ibid, Diakses pada 18 November 2022

berlaku dalam jangka waktu tertentu, tidak bersifat permanen. Namun masa berlaku *GoPay Coins* ini cukup lama. *GoPay Coins* akan kadaluarsa pada akhir tahun berikutnya. Misalnya, jika pengguna memiliki *GoPay Coins* pada tahun 2022, *GoPay Coins* tersebut akan kadaluarsa pada tanggal 31 Desember 2023.⁶

Dengan berbagai promo dan fitur baru yang disediakan, dan juga kemudahan bertransaksi membuat aplikasi Goto Group ini semakin populer. Pada kuartal I 2022, rata-rata pengunjung bulanan laman Tokopedia mencapai 157,2 juta. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,1% dari kuartal IV tahun 2021 dengan 149,6 juta kunjungan.⁷ Hal ini menjadikan Tokopedia sebagai *e-commerce* dengan rata-rata pengunjung bulanan terbanyak di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring naiknya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia.

Pengguna Tokopedia di Indonesia menyumbang jumlah terbesar dari keseluruhan pengguna Tokopedia. Pengguna Indonesia datang dari berbagai latar belakang dan golongan, salah satunya umat muslim. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, kehalalan suatu produk adalah hal yang wajib dipertimbangkan dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan.

Suatu produk dapat dikatakan halal sesuai syariah apabila produk tersebut terbukti berdasarkan pada analisis hukum yang tepat dan

⁶ Ibid.

⁷ Vika Azkiya Dihni, "10 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2022," Katadata, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2022> Diakses pada 16 November 2022.

mendalam. Sebagai *E-Commerce* yang menyediakan layanan jual beli, semua transaksi yang diberlakukan haruslah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam suatu transaksi harus memenuhi rukun jual beli, yaitu; para pihak, barang yang diperjualbelikan, akad dan nilai tukar pengganti barang.⁸ Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi ada 4, yaitu:

1. Syarat terpenuhinya akad (*shurūṭ al-in'iqād*)
2. Syarat pelaksanaan jual beli (*shurūṭ al-nafāḍ*)
3. Syarat sah (*shurūṭ al-shāḥ*)
4. Syarat mengikat (*shurūṭ al-huzūm*)⁹

Pada praktiknya penggunaan *GoPay Coins* ini masih terdapat banyak tanda tanya terkait dengan syarat dan ketentuan yang menyertainya. Apakah syarat dan ketentuan yang ditetapkan telah sesuai dengan teori tersebut di atas.

Dalam penggunaan *GoPay Coins* terdapat syarat dan ketentuan yang mengharuskan pengguna untuk menggunakan seluruh saldo yang dimiliki. Saat melakukan transaksi, apabila pengguna ingin melakukan pembelian, pengguna tidak memiliki kuasa untuk mengatur seberapa besar jumlah koin yang akan digunakan, pengguna hanya dapat memilih “ya” atau “tidak”, sesuai dengan opsi yang disediakan oleh penyedia.¹⁰ Hal ini membuktikan

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 33.

⁹ Ibid, 26-30.

¹⁰ Gopay, “Transaksi di Gojek dan Tokopedia Gampang Pakai GoPay Coins” <https://gopay.co.id/blog/coins> Diakses pada 18 November 2022.

bahwa penyedia menentukan syarat dan ketentuan yang memaksa pengguna, sedangkan dalam fikih muamalah dijelaskan bahwa salah satu syarat sah (*shurūṭ al- shihah*) adalah kerelaan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.¹¹ Dengan disyaratkannya ketentuan ini pengguna telah kehilangan haknya untuk memiliki kuasa penuh terhadap penggunaan *GoPay Coins* yang telah menjadi haknya.

Permasalahan lain juga muncul pada syarat dan ketentuan masa berlaku *GoPay Coins*. Sebagai bentuk *reward*, penyedia memberlakukan masa berlaku pada *GoPay Coins*. Dalam masa berlaku ini penyedia mengharuskan pengguna untuk menggunakan saldo *GoPay Coins* untuk bertransaksi atau jika tidak digunakan saldo *GoPay Coins* ini akan hangus.¹² Penghapusan kepemilikan oleh penyedia ini merupakan bentuk penarikan kembali hadiah, karena sebagai *software* yang diciptakan dari aktivitas coding, *GoPay Coins* tidak langsung hilang begitu saja saat kadaluarsa.

Dalam hukum Islam, hadiah dimaknai sebagai pemilikan yang *Munjiz*(selesai) ketika hidup tanpa penggantian, bahkan dari yang lebih tinggi.¹³ Sebagai pemilikan *Munjiz* seharusnya tidak pemberlakuan syarat dan ketentuan waktu pelaksanaan maupun setelah adanya akad. Dalam teori lain, disebutkan bahwa pemberian haram hukumnya untuk diminta

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 29.

¹² Gopay, “Transaksi di Gojek dan Tokopedia Gampang Pakai GoPay Coins” <https://gopay.co.id/blog/coins> Diakses pada 22 November 2022.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 209.

kembali.¹⁴ Pencabutan pemberian dilarang karena mencabut pemberian merupakan suatu perbuatan buruk.

Dari permasalahan ini, analisis lanjutan mengenai syarat dan ketentuan *GoPay Coins* ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah transaksi penggunaan *GoPay Coins* ini telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam atau belum sesuai. Analisis hukum Islam yang mendalam diperlukan agar setiap aktivitas muamalah yang dilakukan memiliki kejelasan status hukum yang sah ditinjau dari hukum Islam sehingga setiap akad yang dilakukan akan mendapatkan berkah.

Dari penjelasan tersebut di atas, dengan ini peneliti mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM FITUR *GOPAY COINS* SEBAGAI ALAT TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA APLIKASI TOKOPEDIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, berikut rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pilihan penggunaan penuh saldo *GoPay Coins* pada aplikasi Tokopedia?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberlakuan batasan masa berlaku *GoPay Coins* pada aplikasi Tokopedia?

¹⁴ Ibid, 213.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, berikut ini tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pilihan penggunaan penuh saldo *GoPay Coins* pada aplikasi Tokopedia.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberlakuan batasan masa berlaku *GoPay Coins* pada aplikasi Tokopedia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat secara teoritis maupun praktis, berikut manfaat penelitian yang ingin dicapai:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan khususnya bagi banyak pihak, seperti pelaku jual beli, pelajar, akademisi dan pihak lainnya, terkait dengan “Analisis Hukum Islam terhadap Fitur *GoPay Coins* Sebagai Alat Transaksi Elektronik Pada Aplikasi Tokopedia”, dan dapat digunakan sebagai literatur kepustakaan dan acuan bagi penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai panduan praktis terkait “Analisis Hukum Islam Fitur *GoPay Coins* Sebagai Alat Transaksi Elektronik Pada Aplikasi Tokopedia”.

b. Bagi peneliti di masa mendatang

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti di masa mendatang sebagai referensi kepustakaan, serta dapat menjadi rujukan kajian bagi penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian terdahulu tersebut berasal dari penelitian skripsi dan artikel jurnal. Berikut telaah pustaka yang digunakan peneliti:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muammaroh (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui GoPay Pada Rekan Usaha GoPay”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa transaksi melalui GoPay pada rekan usaha melalui GoPay diperbolehkan. Dikarenakan GoPay dianggap sebagai uang elektronik dengan akad *Wadi'ah*. Karena menggunakan akad *Wadi'ah*, diskon/cashback/potongan harga tidak diartikan sebagai riba melainkan bonus atau hadiah.¹⁵ Pada penelitian tersebut, peneliti berfokus pada tinjauan hukum Islam dalam penggunaan GoPay sebagai alat transaksi pada rekan usaha GoPay. Sementara itu, pada penelitian terbaru ini peneliti berfokus pada tinjauan

¹⁵ Muammaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui GoPay Pada Rekan Usaha GoPay” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 79.

hukum Islam terhadap syarat dan ketentuan penggunaan dan masa berlaku *GoPay Coins* yang merupakan fitur baru turunan GoPay.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Monika Septi (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon Dan *Cashback* Dalam Pembelian Barang Menggunakan Ovo (Studi pada Tokopedia Cabang Lampung)”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa diskon dan *cashback* pada pembelian barang dengan metode pembayaran OVO di Tokopedia diberikan sebagai hadiah atas transaksi, namun berdasarkan tinjauan hukum Islam akad ini tidak diperbolehkan, karena dalam praktiknya Tokopedia Cabang Bandar Lampung menggunakan sistem bunga, sebab diskon dan *cashback* tersebut didapatkan dari hasil investasi dan dana bunga dari bank konvensional.¹⁶ Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek pembayaran yang digunakan, sebelum adanya merger OVO menjadi metode pembayaran utama di Tokopedia. Sedangkan penelitian terbaru berfokus *GoPay Coins* selaku fitur pembayaran utama di Tokopedia saat ini.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Umi Hani, Galuh Nasrullah, dan Indriani (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Cash Back Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus: *GoPay* Indonesia)”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa memberikan *cashback* kepada pembeli diperbolehkan selama tidak mengandung riba dan berbentuk undian, karena hal ini mengandung arti penipuan dan dilarang oleh hukum. Namun, jika

¹⁶ Monika Septi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap diskon dan *Cashback* dalam Pembelian Barang Menggunakan OVO (Studi pada Tokopedia Cabang Lampung)” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 63.

cashback tersebut berupa hadiah, bonus, atau diskon, maka diperbolehkan, karena pengembalian tersebut sebenarnya sudah menjadi hak pembeli jika ditinjau secara menyeluruh dan telah dijelaskan dalam transaksi itu sendiri.¹⁷ Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitiannya, dimana kajian terdahulu meneliti *cashback* GoPay sedangkan penelitian terbaru berfokus pada *GoPay Coins* sebagai bentuk *cashback* yang diberlakukan oleh GoPay sekarang.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Asfira Yuniar, Ibtisam, Misbahuddin dan Nurfyana Narmia Sari (2021) yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap *Cashback* di Tokopedia”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *cashback* adalah bentuk penipuan yang digunakan untuk membujuk pelanggan (*khiyar ghabn*). Ulama hanafiyah mengizinkan *khiyar ghabn* jika penipuan (*ghabn*) termasuk bujukan (*taghir*). Hukum menggunakan *cashback* bukan termasuk *riba* karena tidak ada pengurangan atau penambahan.¹⁸ Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan *cashback* secara umum. Sedangkan penelitian terbaru berfokus pada penggunaan *GoPay Coins* yang juga merupakan bentuk *cashback* yang disediakan oleh Tokopedia.

¹⁷ Indriani Rusmana, Galuh Nashrullah, dan Umi Hani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Cashback* Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus GoPay Indonesia),” *Notaire* 3 (3) (2020): 405–26, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/2215>.

¹⁸ Nurfyana Narmia Sari et al., “Analisis Hukum Islam Terhadap *Cashback* di Tokopedia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 05, no. 02 (2021): 136.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Nasaruddin, Rosmita, Sul kifli Herman, dan Vina Suci Ningrum (2022) yang berjudul “Strategi *Maximal Cashback* Pada *Online Shop* Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus *Shopee* Dan *Tokopedia*)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hukum *cashback* pada umumnya diperbolehkan, dengan syarat analisa akad yang digunakan adalah sesuai dengan akad qiyaskan, yaitu akad *ju’alah*. Perlu diperhatikan bahwa dalam bentuk *cashback* maksimal adalah kedua pihak yang melakukan kontrak (penjual dan pembeli), khususnya pembeli, wajib mengetahui dan memahami syarat dan ketentuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan transaksi yang dilakukan tidak jatuh ke dalam *tadlis* (penipuan).¹⁹ Perbedaan penelitian ini ada pada fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan hukum Islam pada *maximal cashback* yang didasarkan pada perspektif fikih muamalah. Sedangkan, penelitian terbaru berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pilihan penggunaan saldo dan masa berlaku *GoPay Coins* yang juga merupakan bentuk *cashback* yang disediakan oleh Tokopedia.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian yang tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penggunaan *GoPay Coins* yang merupakan bentuk *cashback* yang disediakan Tokopedia, sehingga dibutuhkan analisis lebih lanjut mengenai analisis hukum Islam terhadap syarat dan ketentuan yang

¹⁹ Rosmita Rosmita et al., “Strategi *Maximal Cashback* pada *Online Shop* Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus *Shopee* dan *Tokopedia*),” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 258–68, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.610>.

menyertainya. Oleh karena itu, peneliti menegaskan bahwa permasalahan yang peneliti angkat mengenai pilihan penggunaan penuh saldo dan masa berlaku *GoPay Coins* pada aplikasi Tokopedia yang sebelumnya belum diangkat dalam penelitian terdahulu membutuhkan analisis lebih mendalam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu sebuah penelitian yang mempelajari tentang interaksi lingkungan, posisi, dan keadaan lapangan suatu objek penelitian secara intensif.²⁰ Pada penelitian ini peneliti turun secara langsung ke lapangan guna mencari data dengan mengamati objek penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan observasi, dokumentasi dan juga wawancara kepada pengguna *GoPay Coins*.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan sering menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat eksploratif.²¹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan, peneliti menggunakan teknik *participant observation* dan *indepth interview*, maka dari itu peneliti harus berinteraksi dengan

²⁰ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Akademia Pustaka, 2018), 90.

²¹ Ismail Wkke Suardi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019),

sumber data.²² Peneliti menjadi pengamat partisipan dikarenakan peneliti juga merupakan bagian dari subjek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *online*. Pada penelitian *online*, lokasi penelitian ada pada aplikasi tokopedia, selaku aplikasi *e-commerce* yang menyediakan fitur *GoPay Coins*. Alasan peneliti melakukan penelitian secara *online* dikarenakan pada praktiknya seluruh aktivitas yang berkaitan dengan *GoPay Coins* dan Tokopedia dilakukan secara *online*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data kualitatif adalah kumpulan informasi yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan analisis dokumen.²³ Data pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, peneliti membutuhkan data-data antara lain:

- 1) Data yang berisi informasi yang berkaitan dengan pilihan penggunaan penuh saldo *GoPay Coins* dari observasi dan wawancara pengguna seraku penerima manfaat produk.
- 2) Data tentang pemberlakuan batasan masa berlaku *GoPay Coins* dari hasil observasi dan wawancara pada pengguna.

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2022), 226.

²³ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 127.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat darimana data diperoleh, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1) Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian diperoleh langsung dengan melakukan pengukuran dan menghitung sendiri menggunakan kuisioner, observasi, wawancara, dan metode lainnya.²⁴ Sumber primer penelitian ini diperoleh dari observasi pada aplikasi dan situs resmi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada aplikasi dan situs Tokopedia selaku penyedia layanan.

2) Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian diperoleh secara tidak langsung dari pihak lain dalam bentuk profil, laporan, buku pedoman ataupun pustaka.²⁵ Sumber sekunder penelitian ini diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan kesediaan informan. Wawancara dimaksudkan sebagai data pendukung penelitian yang dapat menggambarkan kondisi di lapangan. Data sekunder lain didapatkan dari dokumentasi yang berupa gambar, artikel

²⁴ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 247.

²⁵ Ibid.

jurnal, skripsi, dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan data, teknik mengumpulkan data adalah langkah paling strategis dalam proses penelitian. Peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar jika tidak memahami teknik pengumpulan data.²⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam kegiatan observasi ini, peneliti bertindak sebagai partisipan, dengan terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Saat melakukan pengamatan, peneliti mengambil bagian dengan ikut melakukan apa yang dilakukan sumber data. Data yang diperoleh dari observasi ini akan lebih lengkap, tajam, hingga memahami tingkat makna dari setiap perilaku yang muncul.²⁷ Observasi ini peneliti lakukan pada aplikasi Tokopedia selaku penyedia layanan. Observasi juga dilakukan terhadap sumber-sumber kredibel lain yang berhubungan dengan produk *GoPay Coins* seperti situs resmi penyedia.

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2022), 224.

²⁷ Ibid, 227.

b. Wawancara

Dalam tahap ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti apabila peneliti mengetahui dengan pasti informasi apa saja yang akan diperoleh. Untuk melaksanakannya, peneliti harus terlebih dahulu menyusun instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban.²⁸ Wawancara akan dilakukan pada pengguna layanan, selaku penerima manfaat. Wawancara dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan kesediaan informan. Wawancara secara langsung atau dengan menggunakan media komunikasi seperti telepon, fitur kirim pesan atau lainnya. Calon informan harus memenuhi kriteria sebagai informan dengan syarat; minimal 18 tahun dan merupakan pengguna yang mengetahui fitur *GoPay Coins* di Tokopedia. Terdapat 6 pertanyaan yang telah peneliti siapkan bagi informan nantinya yang telah dirumuskan berdasarkan pada rumusan masalah penelitian.

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan jenis data yang berasal dari dokumen. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang dibuat oleh seseorang. Dokumen tertulis seperti buku, jurnal, artikel, peraturan, kebijakan, dan sebagainya. Dokumen gambar,

²⁸ Ibid, 233.

seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.²⁹ Dokumentasi didapatkan bersamaan dengan proses penggalian data primer. Peneliti akan mendokumentasikan data yang dapat dijadikan bukti untuk memperkuat hasil dari penggalian data, saat observasi maupun wawancara. Sedangkan, sumber kepustakaan, peneliti dapatkan dengan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan rumusan masalah. Teori ini berasal dari buku, skripsi, artikel jurnal dan sebagainya.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses merinci secara formal upaya untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis berdasarkan data, serta memberikan bantuan untuk tema dan hipotesis tersebut.³⁰ Teknik analisis data yang digunakan adalah metode induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dengan alasan khusus/spesifik dan berkembang ke arah yang lebih umum.³¹

Terdapat 3 tahapan penelitian yang digunakan peneliti dalam tahap analisis ini, yaitu:

a. *Data reduction*

Reduksi data adalah tahap meringkas, fokus pada hal-hal penting, dan mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

²⁹ Ibid, 240.

³⁰ Kusumastuti dan Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 28.

³¹ Wekke Suardi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), 26.

memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan menemukannya apabila dibutuhkan.³² Dalam tahap ini peneliti memilih, merangkum dan memfokuskan data-data tentang penggunaan dan pemberlakuan batasan masa berlaku *GoPay Coins* pada aplikasi Tokopedia.

b. *Data Display*

Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, *pie charts*, piktogram, dan sebagainya. Data disusun dalam pola hubungan melalui penyajian data, sehingga lebih mudah dipahami.³³ Pada tahap ini peneliti akan menyajikan data tentang penggunaan dan pemberlakuan batasan masa berlaku *GoPay Coins* pada aplikasi Tokopedia dalam bentuk teks naratif dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman dan menentukan rencana selanjutnya.

c. *Verification*

Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah temuan baru dan sebelumnya tidak diketahui. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap dan sekarang jelas setelah diperiksa, atau dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaktif, hipotesis, atau teori.³⁴ Dalam tahap ini peneliti akan memaparkan hasil analisis hukum Islam terhadap penggunaan dan pemberlakuan batasan masa berlaku

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2022), 247.

³³ *Ibid*, 249.

³⁴ *Ibid*, 253.

GoPay Coins didukung dengan hasil temuan dan teori pendukung sehingga dapat membuat kesimpulan yang kredibel.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang dipilih peneliti adalah dengan pengujian kredibilitas, dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu metode pengecekan keabsahan data dengan pengujian kredibilitas, yaitu dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.³⁵

Teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi sumber, dimana peneliti akan menggali data dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Peneliti melakukan observasi secara mendalam pada objek penelitian guna menemukan data-data yang valid dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahap wawancara, peneliti akan melakukan wawancara dengan terstruktur guna mendapatkan data yang diperlukan bagi pemecahan permasalahan penelitian. Peneliti akan melakukan dokumentasi pada tahap pengumpulan data guna meningkatkan kredibilitas data. Selanjutnya data yang diperoleh akan direduksi, disajikan dan kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang kredibel kemudian data hasil penelitian akan dilakukan verifikasi.

³⁵ Ibid, 271.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun pembahasan ke dalam 5 bab yang pada masing-masing bab-nya akan berkelanjutan dan berkesinambungan antara satu sama lain.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah penelitian terkait “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan dan Pemberlakuan batasan masa berlaku *GoPay Coins* Pada Aplikasi Tokopedia”. Selanjutnya, dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II JUAL BELI DAN HADIAH DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini berisikan teori tentang konsep jual beli menurut hukum Islam dan konsep hadiah menurut hukum Islam, yang akan digunakan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian. Teori dan landasan konsep tersebut nantinya digunakan dalam memecahkan permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah.



BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN FITUR *GOPAY COINS* SEBAGAI ALAT TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA APLIKASI TOKOPEDIA

Pada bab ini, peneliti memaparkan data berupa deskripsi *GoPay Coins* dan Tokopedia secara umum, deskripsi praktik penggunaan penuh saldo pada *GoPay Coins* dan deskripsi praktik pemberlakuan batasan masa berlaku pada *GoPay Coins*. Data tersebut diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan diklasifikasikan sesuai permasalahan sehingga akan tampak jelas dan rinci.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR *GOPAY COINS* SEBAGAI ALAT TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA APLIKASI TOKOPEDIA

Dalam bab ini peneliti menguraikan hasil analisis tinjauan hukum Islam terhadap pilihan penggunaan penuh saldo *GoPay Coins* dan analisis hukum Islam terhadap pemberlakuan batasan masa berlaku *GoPay Coins*. Data hasil analisis tersebut akan diteliti lebih lanjut untuk diambil kesimpulannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian kesimpulan yang berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya, dan saran yang berfungsi sebagai bentuk tindak lanjut dari dilakukannya penelitian ini.



BAB II

JUAL BELI DAN HADIAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan berasal dari kata *al-baī'*, *al-tijārah*, dan *al-mubādalah*.¹ Secara bahasa diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang (barter).²

Jual beli secara terminologi adalah dimaknai sebagai tukar-menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.³

Dalam pengertian lain, jual-beli didefinisikan sebagai berikut⁴:

- a. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- b. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- c. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 67.

² Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 22.

³ Ibid, 23.

⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 67-68.

- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar harta, berupa benda atau barang yang bernilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dengan suatu akad dan aturan tertentu yang mengakibatkan berubahnya status kepemilikan benda atau barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli tertuang dalam Al-Qur'an, Sunnah dan juga legitimasi ijma' yang dilakukan ulama, berikut beberapa dasar hukum jual beli:

- a. Al-Baqarah ayat 275

Iain
PONOROGO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁵

⁵ Al-Qur'an, 2: 275.

b. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

c. Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2185 - Kitab Perdagangan

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Terjemahan:

“Dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapakny berkata,
“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ‘Hanya jual beli
berlaku dengan saling ridla’.”⁷

⁶ Al-Qur'an, 4: 29.

⁷ Abdullah Muhammad Ibn Yazid iIn Majah Ar-Rabi'i, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1988), 236.

d. Legitimasi Ijma'

Ijma' ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56 sampai dengan pasal 115.⁸

3. Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni *ijab* dan *qobul*.⁹

Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. *Aqida'īn* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Shighār* (ijab dan qabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁰

⁸ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 32.

¹⁰ Ibid, 33.

4. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat 4 macam syarat. Syarat syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

a. Syarat terpenuhinya akad (*shurūṭ al-in'iqād*)

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada 4 yaitu: para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi.

Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi ada 2 yaitu, pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mummayiz*, dan pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.¹¹

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan kabul. Sementara syarat mengenai tempat akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan transaksi akad ada 4, yaitu: barang yang dijadikan objek transaksi harus benar benar ada dan nyata, objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal dan dapat

¹¹ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 26.

dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan, barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna, dan objek harus dapat diserahkan saat transaksi.¹²

Akad dalam jual beli sendiri terdapat 3 macam akad, yaitu:

- 1) Akad *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) Akad *Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

Dalam akad mualaq, pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diberikan kepada pembeli. Pembeli harus membayar seluruh harga barang terlebih dahulu sebelum menerima barang tersebut dari penjual. Selain itu, dalam akad mualaq, jika pembeli tidak dapat membayar seluruh harga barang, maka penjual berhak untuk membatalkan transaksi. Akad mualaq lebih aman bagi

¹² Ibid, 25-27.

penjual karena pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diberikan kepada pembeli.

- 3) Akad *Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.¹³

b. Syarat pelaksanaan jual beli (*shurūṭ al-nafāḍ*)

Syarat berlakunya akibat hukum jual beli ada 2, yaitu: pertama, kepemilikan dan otoritasnya, artinya masing masing pihak yang terlibat dengan transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum. Kedua, barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.¹⁴

c. Syarat sah (*shurūṭ al-shihāh*)

Syarat keabsahan jual beli ada 2 macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang telah disebutkan

¹³ Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 50-51.

¹⁴ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 28.

di atas, ditambah dengan 4 syarat, yaitu: barang dan harganya diketahui secara nyata, jual beli tidak boleh bersifat sementara atau *muaqqat*, transaksi jual beli harus membawa manfaat, dan tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Sementara syarat khusus ada 5 yaitu: penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan, diketahuinya harga awal pada jual beli *murābahah*, *tauliyah*, dan *wadi'ah*, dan barang dan harga penggantian sama nilainya, terpenuhinya syarat salam seperti penyerahan uang sebagai modal atau jual beli salam, dan salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

Selain syarat di atas, ada syarat tambahan lain yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah terbentuknya akad. Syarat tambahan ini ada 4 macam, yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 2) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
- 3) Bebas dari *gharar*
- 4) Bebas dari *riba*.¹⁵

¹⁵ Ibid, 29.

Syarat-syarat keabsahan tersebut menentukan sah atau tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun syarat dan rukunnya terbentuknya akad sudah terpenuhi maka akad tidak sah.

d. Syarat mengikat (*shurūṭ al- luzūm*)

Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli, syarat pertama, akad harus terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak. Syarat kedua, akad terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.¹⁶

B. Hadiah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hadiah

Hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memudikan.¹⁷ Kata hadiah berasal dari kata, *Hadī* yang mempunyai arti penunjuk jalan, sebab dia tampil di depan, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata

¹⁶ Ibid, 30.

¹⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 210-211.

hidāyah, yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.¹⁸

Secara istilah, hadiah dimaknai sebagai sebagai pemilikan yang *Munjiz*(selesai) dan mutlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi.¹⁹

Para ahli fikih memiliki beberapa pengertian yang berbeda menurut Menurut pendapat Zakariyya Al-Anshari, hadiah ialah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Sedangkan menurut Muhammad Qal'aji, hadiah dimaknai sebagai pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Menurut Imam An-Nawawi, hadiah dan sedekah merupakan hibah dalam arti khusus.²⁰

Sebagai hibah dalam arti khusus hadiah memiliki karakteristik yang sama dengan hibah pada umumnya. Hibah dalam arti sempit merupakan pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 687, Hibah dimaknai sebagai suatu tindakan seseorang yang memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima.²¹ Sedangkan dalam Kitab Undang-

¹⁸ Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 120.

¹⁹ Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 209-210.

²⁰ Ibid.

²¹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 121.

Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.²²

Sebagai bagian dari hibah, syarat-syarat dan rukun-rukun hadiah sama dengan hibah, yang membedakan ialah dalam hadiah tidak disyaratkan adanya *jabokabul*.²³

2. Rukun-rukun Hadiah

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam akad. Dalam akad hibah terdapat 3 rukun, yaitu:

- a. *Wahīb* (pemberi)
- b. *Mauhub-lāh* (penerima)
- c. Harta atau barang yang dihibahkan.²⁴

3. Syarat-syarat Hadiah

Syarat adalah sesuatu yang melekat pada rukun. Syarat-syarat hadiah diantaranya ialah:

- a. *Wahīb* wajib memiliki barang sendiri secara sah yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum.
- b. *Wahīb* orang yang sudah *aqil-baligh* (dewasa dan berakal), tidak sah hibah yang dilakukan orang gila, anak kecil.²⁵

²² R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 481.

²³ Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 122.

²⁴ *Ibid*, 116-117

²⁵ *Ibid*, 115.

4. Dasar Hukum Hadiah

Dasar hukum hadiah tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, berikut beberapa dalil dasar hukum hadiah:

a. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Terjemahan:

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa.”²⁶

b. Hadits riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 594 tentang keutamaannya dan anjuran melakukannya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Terjemahan:

“Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw. bersabda; ‘Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai’.”²⁷

c. Akibat Hukum

Akibat hukum dari pemberian adalah berpindahnya kepemilikan atas barang dari *Wahīb* ke *Mauhub-lāh*. Kepemilikan tersebut secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu:

²⁶ Al-Qur'an, 5:2.

²⁷ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Al-Adabul Mufrad* (Kairo: Syirkah Al Quds, 1956), 155.

1) *Milk At-tām*, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk (zat) dan manfaat dari benda dapat dikuasai. Dalam konteks ini, seseorang memiliki hak penuh atas barang tersebut, termasuk hak untuk menjual, memberikan, atau memperoleh keuntungan darinya. *Milk At-tām* dapat diperoleh melalui pembelian, pemberian, atau warisan, dan diperlakukan sebagai hak milik yang sah dalam Islam.

2) *Milk An-nāqishah*, yaitu suatu kepemilikan atas benda yang hanya dimiliki salah satunya bentuk(zat) atau manfaatnya saja. Kepemilikan atas bentuk(zat) disebut *milk raqabah*, sedangkan kepemilikan terhadap manfaat disebut *milk manfaah* (hak guna pakai).²⁸

d. Ketentuan-ketentuan

1. Hadiah tidak boleh ditolak

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 2035:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي التَّنَاءِ

²⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 55–56.

Terjemahan:

“Dari Usamah bin Zaid r.a, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa yang diperlakukan baik, lalu ia mengatakan kepada pelakunya, ‘*Jazakallahu khairan* (artinya: Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan)’, maka sungguh ia telah sangat menyanjungnya.”²⁹

Dari hadits tersebut diketahui bahwa Rasulullah menganjurkan membalas pemberian hadiah dengan sepantasnya berterimakasih kepada si pemberi hadiah, memujinya dan mendoakan kebaikan untuknya, dikarenakan tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterimakasih kepada manusia.

2. Mencabut pemberian

Berdasarkan pada hadis riwayat Imam Muslim nomor 4163:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Saw., beliau bersabda: ‘Orang yang menarik kembali pemberiannya, seperti seekor anjing yang muntah dan memakan kembali muntahannya’.”³⁰

²⁹ Muhammad Ibn 'Isa Saurah At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmizi* (Kairo: Syirkah Al Quds, 2009), 460.

³⁰ Abu Hasan Muslim Ibn Al Hajjaz Ibn Muslim Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Darul Hadits, 2010), 708.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa, pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali baik hadiah, *shadaqah* maupun wasiat. Oleh karena itu, para ulama menganggap permintaan barang sudah diajarkan dianggap perbuatan buruk.

3. Pemberian bersyarat

Pada dasarnya pemberian yang dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, baik pemberian itu berbentuk hibah, hadiah, maupun *shadaqah*, tetapi pemberian boleh dilakukan dengan persyaratan.

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Abbas r.a berkata:

وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَأَنَا بَعْتُهَا فَقَالَ رَضِيَتْ قَالَ

لَا فَرْزَادَةَ فَقَالَ رَضِيَتْ قَالَ لَا فَرْزَادَةَ فَقَالَ رَضِيَتْ قَالَ نَعَمْ

Terjemahan:

“Seorang laki-laki memberikan kepada Rasulullah Saw. seekor unta betina, kemudian pemberian itu dibalas oleh Rasulullah Saw. dan bersabda; ‘Telah relakah engkau?’, laki-laki itu menjawab; ‘belum’, Rasulullah Saw. lalu menambahkan balasannya dan bersabda; ‘Telah relakah engkau?’, laki-laki itu menjawab; ‘belum’, kemudian ditambah kembali balasannya itu, lalu beliau bersabda; ‘Telah relakah engkau?’, laki-laki itu menjawab; ‘Ya, sudah’.”³¹

³¹ Muhammad bin Hibban Al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bi Tartib Ibnu Balban* (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1997), 890.

Berdasarkan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa penarikan pemberian bersyarat adalah boleh. Penarikan ini diperbolehkan apabila persyaratannya yang ditentukan tidak terpenuhi. Pemberi hadiah boleh meminta kembali barang yang sebelumnya diserahkan jika penerima tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.



BAB III

PRAKTIK PENGGUNAAN FITUR *GOPAY COINS* SEBAGAI ALAT TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA APLIKASI TOKOPEDIA

A. Deskripsi Umum Tentang Aplikasi Tokopedia Dan *GoPay Coins*

1. Tokopedia



E-commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebagai sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.¹ Tokopedia sebagai salah satu perusahaan teknologi populer di Indonesia menyediakan layanan e-commerce tersebut sebagai bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya.

Tokopedia adalah perusahaan perdagangan elektronik atau biasa dikenal dengan toko daring. Tokopedia adalah aplikasi belanja online yang menyediakan jasa jual-beli barang secara *online*, sehingga setiap pengguna dapat menggunakan aplikasi ini untuk berbisnis. Tokopedia memberikan peluang bisnis dengan menyediakan produk yang lebih lengkap dengan harga lebih ekonomis dibandingkan dengan toko *offline* pada umumnya.²

¹ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafiika Persada, 2016), 33.

² Sukmayanti, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Studi Kasus Tokopedia" *Ar-Ribhu* 3, no. 2 (2020): 107–19, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu>.

Sebagai perusahaan teknologi Indonesia, Tokopedia mempunyai misi untuk mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia telah berhasil menjangkau lebih dari 99% kota di Indonesia, dengan 865 juta produk tersedia dari 12 juta lebih penjual terdaftar. Tokopedia juga berhasil meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama pandemi hingga 2,5 kali lipat.³

Tokopedia telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia dengan

- a. Memberdayakan 90% penjual berskala mikro

Saat pandemi, Tokopedia mendorong para pelaku UMKM untuk dapat bertahan, bangkit, dan mengembangkan bisnisnya melalui adopsi digital.

- b. Memberikan kemudahan pengelolaan bisnis

76,4% penjual merasakan kemudahan mengelola bisnis di Tokopedia. Kemudahan dalam mengelola bisnis merupakan alasan utama bagi sebagian besar penjual yang bergabung bersama Tokopedia.

- c. Jumlah penjualan meningkat 133%

Sebanyak 7 dari 10 pelaku usaha mengalami lonjakan volume penjualan seiring dengan beralihnya pergeseran penjualan secara daring melalui kanal Tokopedia.

³ Tokopedia, "Tentang Tokopedia: Ketahui Lebih Banyak Tentang Kami," Tokopedia, 2021, <https://www.tokopedia.com/about/> Diakses pada 2 Februari 2023.

d. Mendorong inklusi keuangan di Indonesia

Tokopedia turut mendorong adopsi metode pembayaran digital. *E-wallet* dan *mobile/internet banking* adalah dua produk keuangan yang paling banyak dipilih selama pandemi.⁴

Dalam mewujudkan misi dan tujuan serta meningkatkan dampaknya dalam perekonomian nasional, Tokopedia melakukan merger dengan Gojek pada Mei 2021 lalu. Sebagai perusahaan teknologi kedua perusahaan bertujuan untuk dapat menyatukan kekuatan teknologi dengan menciptakan solusi yang unik dan saling melengkapi secara global, dengan mengkombinasikan layanan *e-commerce*, pengiriman barang dan makanan, transportasi serta keuangan. Dengan langkah merger tersebut, Gojek dan Tokopedia bersepakat membuat GoTo (Gabungan antara Gojek-Tokopedia) sebagai grup teknologi terbesar di Indonesia dengan menyajikan ekosistem andal sebagai solusi menjalani kehidupan keseharian.⁵

2. *GoPay Coins*

Sebagai aplikasi yang memiliki banyak pengguna, Tokopedia dan Gojek terus berupaya untuk meningkatkan kelebihan yang dimiliki untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kepuasan pengguna. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menghadirkan fitur “*GoPay Coins*”.

⁴ Ibid.

⁵ Dwinarko, Sulistyanto, dan Yasya, “Strategi Merger Gojek Dan Tokopedia Melalui Komunikasi Perusahaan Dalam Framing Berita Media Daring Di Era Pandemi Covid-19” *Jurnal Signal* 10, no. 1 (2022): 42, <https://doi.org/10.33603/signal.v10i01.6547>.

Fitur *GoPay Coins* dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran pada aplikasi Tokopedia. Namun, pada web resminya Tokopedia Care menyebutkan bahwa *GoPay Coins* bukan merupakan suatu metode pembayaran yang disediakan dan dapat dipilih atau digunakan pada situs/aplikasi, melainkan merupakan sebagai unsur pengurang pembayaran atas suatu transaksi pembelian dengan menggunakan metode pembayaran tertentu pada situs/aplikasi.⁶

GoPay Coins adalah poin loyalitas yang diberikan dalam atau satuan nilai yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh pembeli setelah melakukan transaksi pembelian produk fisik dan/atau produk digital pada situs/aplikasi dan/atau transaksi pada afiliasi dengan menggunakan kode promo, kupon, dan/atau kupon penjual tertentu dan/atau dapat digunakan dan ditukarkan sebagai unsur pengurang pembayaran atas transaksi pembelian produk fisik dan/atau produk digital pada situs/aplikasi.⁷ Pengguna bisa menggunakan *GoPay Coins* sebagai potongan pembayaran saat melakukan transaksi. *GoPay Coins* adalah pembaruan dari Tokopoints di Tokopedia. Perubahan ini akan dilakukan secara bertahap di semua akun pengguna.

Nilai nominal 1 *GoPay Coins* sama dengan Rp1. Fitur *GoPay Coins* ini hanya dapat dilakukan apabila pengguna telah melakukan

⁶ Gojek, “Syarat Dan Ketentuan GoPay Coins,” *Gojek*, 2021, <https://www.gojek.com/blog/gopay/ketentuan-gopay-coins/> Diakses pada 12 Februari 2023.

⁷ Ibid.

pembaruan ke aplikasi versi terbaru dan telah menghubungkan akun GoPay dengan Tokopedia.⁸

Berdasarkan hasil observasi pada website resmi GoPay, untuk mendapatkan *GoPay Coins* di Tokopedia pembeli harus melakukan transaksi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Masukkan produk ke “keranjang” belanja. Klik “makin hemat pakai promo”.
- b. Lihat daftar kupon cashback *GoPay Coins* di “Kupon Saya”.
- c. Pilih kupon dengan benefit ke *GoPay Coins* dari daftar kupon yang tersedia. Klik “Pakai Promo”.
- d. Pastikan kupon cashback *GoPay Coins* aktif. Lalu, klik “Beli”.
- e. Klik “Bayar” untuk melanjutkan pembayaran.
- f. Pengguna akan mendapatkan notifikasi setelah mendapatkan *GoPay Coins* ketika order selesai.⁹

Selain dengan cara tersebut di atas, peneliti menemukan fakta lain di lapangan. *GoPay Coins* juga dapat didapatkan dengan cara lain, yaitu dari hadiah harian, dan *gift card*.

Hadiah harian ini berasal dari fitur “*tap-tap kotak*”, yaitu sebuah fitur yang disediakan oleh Tokopedia yang berisi hadiah-hadiah yang nantinya akan diberikan kepada pengguna pada setiap harinya. Dengan

⁸ Gopay, “Transaksi di Gojek dan Tokopedia Gampang Pakai GoPay Coins” <https://gopay.co.id/blog/coins> Diakses pada 12 Februari 2023.

⁹ Ibid.

membuka kotak tersebut, pengguna akan mendapatkan kupon belanja dan *GoPay Coins* .



Gambar 3.1


Hadiah *GoPay Coins* dari Tap Tap Kotak

Namun tidak seperti pada *reward cashback*, nominal *GoPay Coins* yang didapatkan di fitur “tap-tap kotak” ini tidaklah besar, *GoPay Coins* hanya diberikan sejumlah 1 koin saja.

Cara mendapatkan *GoPay Coins* lainnya adalah dengan melakukan penukaran kode *gift card*. *Gift card* merupakan produk berupa kartu bernilai tertentu, yang dikeluarkan oleh sebuah brand atau perusahaan sebagai pengganti uang saat melakukan transaksi pembelian suatu produk atau jasa.¹⁰ *Gift card* ini juga dapat didapatkan melalui pemberian dari pengguna lain, pengguna yang menerima selanjutnya

¹⁰ Tokopedia Care, “Apa itu Gift Card?| Tokopedia Care,” Tokopedia, n.d., <https://www.tokopedia.com/help/article/pertanyaan-seputar-gift-card> Diakses pada 12 Februari 2023.

akan mendapatkan kode yang nantinya bisa ditukarkan dengan *GoPay Coins*.



Gambar 3.2

Redeem kode *gift card* untuk mendapatkan *GoPay Coins*

Seluruh saldo *GoPay Coins* yang diperoleh pengguna nantinya akan diakumulasi, jumlah akumulasi koin tersebut nantinya dapat digunakan untuk bertransaksi pada layanan-layanan yang disediakan Tokopedia.

Namun sebelum bertransaksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengguna¹¹, yaitu:

- a. Syarat dan ketentuan berlaku, pastikan pesanan sesuai syarat dan ketentuan penggunaan kupon.
- b. Batas penggunaan kupon, masing-masing kupon memiliki batas penggunaan yang berbeda.

¹¹ Gopay, "Transaksi di Gojek dan Tokopedia Gampang Pakai GoPay Coins" <https://gopay.co.id/blog/coins> Diakses pada 15 Februari 2023.

- c. Cek masa berlaku kupon, setiap kupon yang dikeluarkan memiliki masa berlakunya. Pastikan kupon yang digunakan masih dalam waktu promo.

B. Praktik Pemberlakuan Pilihan Penggunaan Penuh Saldo *GoPay Coins* Pada Aplikasi Tokopedia

GoPay Coins dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi yang dilakukan dalam aplikasi Gojek dan Tokopedia. Transaksi yang bisa dilakukan di kedua aplikasi ini bermacam-macam. Mulai dari transaksi jual beli online seperti layanan *e-commerce* yang diketahui masyarakat pada umumnya, makanan, jasa kebersihan, pulsa hp dan listrik, kirim barang dsb.

Dalam penggunaannya, pengguna juga dapat membayar keseluruhan dari total tagihan dengan menggunakan *GoPay Coins*. Dengan syarat jumlah total tagihan kurang dari atau sama dengan saldo *GoPay Coins* yang dimiliki. Pengguna juga dapat mengkombinasikan pembayaran *GoPay Coins* dengan fitur pembayaran lain seperti *GoPay* atau transfer bank.

Berikut tata cara lengkap penggunaan *GoPay Coins* sebagai alat transaksi di Tokopedia:

1. Masukkan produk ke “Keranjang” belanja. Pengguna dapat membayar transaksi secara penuh menggunakan *GoPay Coins* yang dimiliki.
2. Geser *toggle* Pakai *GoPay Coins* di halaman pembayaran. Lalu, klik Bayar.

3. Masukkan PIN GoPay. Lalu, klik Konfirmasi.
4. Selanjutnya, halaman aplikasi akan menampilkan proses pembayaran.
5. Pembayaran menggunakan *GoPay Coins* berhasil.¹²

Dalam transaksi penggunaan *GoPay Coins* terdapat syarat dan ketentuan yang mengharuskan pengguna untuk menggunakan seluruh saldo yang dimiliki. Saat ingin melakukan transaksi, baik pembelian barang ataupun jasa, pengguna tidak dapat menentukan berapa jumlah koin yang ingin digunakan. Ketentuan-ketentuan lain juga secara lengkap dijelaskan pada *website* Gojek.

Dalam ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan penuh saldo *GoPay Coins* disebutkan:

“Tidak. Kamu tidak dapat menentukan berapa banyak *GoPay Coins* yang ingin digunakan. Kamu hanya bisa memilih ingin menggunakan atau tidak.”¹³

Dari ketentuan tersebut dipahami bahwa tidak ada pengaturan jumlah tertentu dalam penggunaan *GoPay Coins* dalam transaksi penggunaan. Pengguna tidak dapat menentukan berapa banyak *GoPay Coins* yang ingin digunakan. Pengguna hanya bisa memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan.

Dalam wawancara dengan para pengguna *GoPay Coins*, peneliti menemukan beberapa fakta, terdapat narasumber merasa keberatan dengan

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

adanya ketentuan ini namun ada juga yang tidak merasa keberatan. NAW, seorang pengguna lama berusia 21 tahun mengatakan:

“Ya, karena seharusnya bisa digunakan seperlunya saja dan bisa ditentukan sendiri *mau* memakai berapa koin, tidak penuh menggunakan *GoPay Coins*.”

Narasumber lain mengatakan sebaliknya, beberapa narasumber lainnya merasa tidak keberatan dengan ketentuan tersebut dengan berbagai alasan. Bahkan ada yang merasa ketentuan ini justru memudahkan pengguna, karena dapat digunakan seluruhnya.

Desi, pengguna lama berusia 28 tahun mengatakan:

“Tidak, saya tidak merasa keberatan, karena *GoPay Coins* bisa dipakai tanpa batas maksimal.”

Nurul, pengguna lama berusia 22 tahun mengatakan:

“Tidak, karena bagi saya *GoPay* non koin lebih utama sehingga apabila memakai *GoPay Coins* juga tidak berefek apa-apa kepada saya”.

Wisnu, pengguna baru berusia 21 tahun mengatakan:

“Tidak keberatan, justru itu memudahkan”.¹⁴

Para pengguna berbeda pendapat tentang adanya pemberlakuan syarat dan ketentuan ini. Mayoritas narasumber mengatakan setuju karena menganggap ketentuan tersebut tidak berdampak apa-apa, tidak merasa diberatkan bahkan merasa dimudahkan.

¹⁴ Peneliti, Hasil Wawancara, Ponorogo 6 Februari 2023

Syarat dan ketentuan yang telah disebutkan di website ternyata tidak membantu beberapa pengguna untuk mengetahui tentang adanya pemberlakuan ketentuan ini, karena tidak dijelaskan secara lengkap di aplikasi. Seperti NAW, meskipun dirinya pengguna lama, Ia mengatakan bahwa Ia tidak mengetahui adanya ketentuan ini:

“Tidak tahu, saya tidak paham betul karena tidak ada penjelasan tentang ketentuan ini di aplikasi secara jelas”.

Narasumber lain, Desi, Nurul dan Wisnu mengatakan mereka mengetahui ketentuan tersebut. Mereka mengetahuinya dengan mencari info lanjutan mengenai ketentuan tersebut dengan eksplor fitur app hingga membaca syarat dan ketentuan di *website*.

Desi mengatakan, “Ya, saya tahu dari baca syarat dan ketentuan di *website*”.

Nurul mengatakan, “Ya, saya eksplor informasi dari berbagai sumber”.

Wisnu, meskipun pengguna baru ia mengetahui adanya ketentuan ini, “Ya, saya tahu itu dari aplikasi”, ungkapnya dalam wawancara.

Dari jawaban beberapa narasumber di atas, peneliti menemukan adanya ketidakpahaman narasumber yang disebabkan oleh kurangnya informasi. Kekurangan informasi tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan keterangan yang ada di aplikasi.



Saat diberikan pertanyaan mengenai hal apakah yang sebaiknya diperbaiki, 2 narasumber mengungkapkan bahwa mereka butuh penjelasan lebih lanjut agar mudah dipahami.

NAW mengatakan, “Berikan penjelasan agar lebih mudah dipahami”.

Nurul mengatakan, “Butuh adanya penjelasan mengenai syarat dan ketentuan”.¹⁵

Berdasar hasil observasi dan peneliti, informasi yang disediakan pada aplikasi memang tidak jelas, terutama bagi pengguna baru ataupun pengguna lama yang jarang bertransaksi. Informasi yang tersedia hanya berupa keterangan sederhana yang tidak menjelaskan ketentuan yang ada secara lebih lengkap. Informasi lebih lengkap hanya dapat diakses di *website* resmi Gojek dan Tokopedia.

Untuk membantu pengguna memahami ketentuan yang diberlakukan, Tokopedia telah menyediakan fitur pembantu yang disebut Tokopedia Care, fitur ini membantu mengarahkan pengguna menuju *website* untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang layanan yang digunakan. Namun karena letak fitur ini yang cukup tersembunyi, pengguna mengalami kesulitan untuk menemukan fitur ini. Selain itu, tidak semua pengguna merelakan waktunya untuk membuka semua fitur yang ada di aplikasi atau mencari informasi lebih mendalam di *website*.

¹⁵ Peneliti, Hasil Wawancara, Ponorogo 29 Maret 2023

C. Praktik Pemberlakuan Batasan Masa Berlaku *GoPay Coins* Pada Aplikasi Tokopedia

GoPay Coins adalah poin loyalitas yang diberikan dalam atau satuan nilai yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh pembeli setelah melakukan transaksi pembelian pada situs/aplikasi.¹⁶ Sebagai poin loyalitas, pemberian *GoPay Coins* dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas pengguna untuk terus mempercayakan setiap transaksi yang dilakukan dengan terus menggunakan Tokopedia. Dengan mempertahankan loyalitas pengguna, maka pihak Tokopedia sebagai penyedia akan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan jumlah keuntungan yang bisa mereka dapatkan.

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan dalam pemberlakuan *GoPay Coins*. Sebagai bentuk *reward*, penyedia memberlakukan masa berlaku pada *GoPay Coins*. Dalam masa berlaku ini penyedia mengharuskan pengguna untuk menggunakan saldo *GoPay Coins* untuk bertransaksi dalam jangka waktu tertentu, atau jika tidak digunakan saldo *GoPay Coins* ini akan hangus.

Berdasarkan informasi dari pengguna, banyak dari narasumber mengaku telah mengetahui ketentuan ini baik dari *website* maupun dari deskripsi singkat pada aplikasi. Masa berlaku ini dapat diketahui dengan cara menekan menu *GoPay*, kemudian menekan tab *GoPay Coins* dan

¹⁶ Gopay, "Transaksi di Gojek dan Tokopedia Gampang Pakai *GoPay Coins*" <https://gopay.co.id/blog/coins> Diakses pada 15 Februari 2023.

ketentuan singkat tentang *GoPay Coins* akan muncul. Ketentuan singkat tersebut salah satunya adalah masa berlaku saldo *GoPay Coins* tersebut.

Tiga dari empat narasumber mengaku mengetahui ketentuan ini; Wisnu (21) mengungkapkan, “Ya, saya tahu dari aplikasi”.

Narasumber lain, NAW (21) mengatakan, “Ya, ada keterangan masa berlakunya”.

Desi (28) mengatakan, “Ya, saya baca syarat dan ketentuan di *website*.”

Deskripsi singkat ini terbukti membantu pengguna untuk lebih memahami ketentuan yang diberlakukan oleh penyedia. Namun, masih ada pengguna yang mengaku tidak mengetahui ketentuan ini, yaitu Nurul (22), ia mengatakan:

“Tidak, kurang penjelasan”, ungkapnya.¹⁷

Jawaban dari narasumber ini cukup bisa dimengerti, dikarenakan memang deskripsi singkat tentang *GoPay Coins* tersebut membutuhkan beberapa langkah untuk diakses. Karena letaknya yang tidak langsung dapat dilihat, sehingga wajar ada pengguna yang tidak mengetahuinya.

Detail ketentuan masa berlaku ini terdapat pada web resmi Tokopedia Care, disebutkan bahwa *GoPay Coins* yang telah diperoleh pengguna memiliki masa berlaku penggunaan dan penukaran, yakni sampai dengan akhir tahun berikutnya setelah *GoPay Coins* diperoleh. Pengguna wajib memperhatikan masa berlaku penggunaan dan penukaran dari *GoPay*

¹⁷ Peneliti, Hasil Wawancara, Ponorogo 29 Maret 2023

Coins milik pengguna. Apabila pengguna tidak menggunakan dan menukarkan jumlah *GoPay Coins* yang dimiliki pengguna sampai dengan masa berlaku penggunaan dan penukaran berakhir, maka jumlah *GoPay Coins* yang dimiliki oleh pengguna tersebut akan hangus dan tidak dapat digunakan. Contoh kasusnya apabila pengguna yang memperoleh *GoPay Coins* sebesar 1000 (seribu) pada 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, maka seluruh *GoPay Coins* akan hangus dan tidak dapat digunakan lagi pada 31 Desember 2022.¹⁸

Peneliti melakukan wawancara dengan 4 narasumber pengguna *GoPay Coins* di Tokopedia. Wawancara ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka atas pemberlakuan batasan masa berlaku ini. Narasumber memberikan jawaban beragam, namun mayoritas merasa keberatan dengan ketentuan ini.

Wisnu (21) mengatakan,

“Ya, Keberatan karena terkadang kita *ga* selalu melakukan transaksi tiap minggu/bulan”.

Nurul (22) mengungkapkan keberatan dan juga sarannya,

“Ya, lebih baik *GoPay Coins* tidak ada masa berlaku, sama halnya dengan *GoPay non koin*”.

¹⁸ Gopay, “Transaksi di Gojek dan Tokopedia Gampang Pakai *GoPay Coins*” <https://gopay.co.id/blog/coins> Diakses pada 15 Februari 2023.

Narasumber lain, NAW (21) mengatakan,

“Ya, seharusnya bisa terpakai sampai koin habis dan tidak mesti memakai *GoPay Coins* setiap hari, jadi *kalo* bisa tidak ada masa berlaku alias bisa digunakan kapan saja”.

Sedangkan, Desi (28) mengungkapkan bahwa ia tidak merasa keberatan dengan ketentuan tersebut;

“Tidak, karena masa berlaku *GoPay Coins* cukup lama”,
ungkapnya.¹⁹

Dari hasil wawancara dengan pengguna, peneliti menemukan fakta bahwa mayoritas pengguna merasa keberatan dengan pemberlakuan ketentuan tersebut. Mereka menganggap bahwa *reward* yang sudah diberikan sebaiknya tidak diberlakukan masa berlaku, karena *reward* tersebut telah menjadi milik pengguna dan seharusnya hak penggunaannya sepenuhnya berada di penguasaan pengguna. Meskipun ada juga yang merasa tidak keberatan dengan alasan pemberlakuan batasan masa berlakunya yang cukup lama.

Pemberlakuan batasan masa berlaku oleh penyedia ini menghapus hak kepemilikan pengguna. Hal tersebut juga dapat disebut sebagai bentuk penarikan kembali hadiah, karena sebagai *software* yang diciptakan dari aktivitas coding, *GoPay Coins* tidak langsung hilang begitu saja saat kadaluarsa, melainkan kembali kepada penyedia, dimana nantinya pihak *software developer* akan menggunakan kode-kode informasi yang ada pada

¹⁹ Peneliti, Hasil Wawancara, Ponorogo 6 Februari 2023

fitur ini kemudian mengorganisir kode informasi tersebut agar dapat digunakan kembali.²⁰

Pemberlakuan ketentuan penetapan masa berlaku ini dikeluhkan oleh pengguna. Para pengguna menganggap ketentuan ini merugikan pengguna selaku pemilik *GoPay Coins*. Karena dengan ketentuan ini pengguna akan kehilangan saldo koin yang dimiliki jika telah melewati masa berlaku yang telah ditetapkan.



²⁰ Abrar Firdiansyah, "Programmer: Apa Itu, Tanggung Jawab, Skills, Jenis Pekerjaan, dan Gaji," *Glints*, 2022, <https://glints.com/id/lowongan/karier-programmer/#.Yyk2NXZBzIU> Diakses pada 10 Februari 2023.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR *GOPAY COINS* SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PADA APLIKASI TOKOPEDIA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pilihan Penggunaan Penuh Saldo

GoPay Coins pada Aplikasi Tokopedia

Jual beli merupakan suatu akad transaksi dimana seorang penjual dan pembeli melakukan kegiatan tukar-menukar barang dengan uang yang dilakukan atas dasar kerelaan dengan akad khusus yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan atas barang tersebut. Jual beli pada *e-commerce* merupakan suatu bentuk pemanfaatan teknologi dalam bidang ekonomi yang dapat mengoptimalkan kegiatan distribusi dan konsumsi suatu produk.

Dalam pelayanannya Tokopedia, selaku *e-commerce* memberikan suatu *reward* yang disebut *GoPay Coins*, yang dapat digunakan sebagai unsur pengurang pembayaran yang dapat membantu pengguna menghemat dana yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan produk tertentu. Diantaranya NAW (21), Desi (28), Nurul (22) dan Wisnu (21), pengguna yang menggunakan *reward* yang diberikan Tokopedia ini karena dianggap membantu untuk tambahan pembayaran tagihan saat bertransaksi.

Dari hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan suatu ketentuan dimana *GoPay Coins* tidak dapat diatur seberapa banyak jumlah

saldo yang akan digunakan, pengguna hanya bisa memilih untuk menggunakan atau tidak.¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti juga menemukan fakta bahwa sebagian besar narasumber menyatakan bahwa fitur ini sangat membantu, namun narasumber juga mempermasalahkan ketentuan dimana jumlah saldo pada *GoPay Coins* ini tidak bisa diatur seberapa besar jumlah penggunaannya.

GoPay Coins sebagai alat transaksi elektronik pada Tokopedia tidak dimaknai sebagai suatu metode pembayaran, tapi hanya sebagai unsur pengurang pembayaran. Namun, jika transaksi yang dilakukan bernilai lebih kecil dari saldo *GoPay Coins* yang dimiliki, maka *GoPay Coins* ini dapat membayar seluruh biaya saat transaksi.

GoPay Coins sebagai alat pembayaran yang merupakan barang yang digunakan saat transaksi telah memenuhi syarat terpenuhinya akad (*shurūf al-in'iqād*) sebagai berikut:

1. Barang yang dijadikan sebagai objek transaksi harus benar nyata dan ada

GoPay Coins merupakan barang yang jelas-jelas ada, hal ini dapat diketahui melalui bentuk barangnya dalam aplikasi yang ada secara nyata.

¹ Gopay, "Transaksi di Gojek dan Tokopedia Gampang Pakai GoPay Coins" <https://gopay.co.id/blog/coins> Diakses 13 Februari 2023.

2. Objek transaksi merupakan barang yang mempunyai nilai

GoPay Coins mempunyai nilai yang dapat diukur, nilai 1 *GoPay Coins* sama dengan Rp 1.

3. Halal dan dapat dimiliki

GoPay Coins merupakan barang yang halal karena perolehannya didapatkan dari hadiah yang cara-caranya tidak mengandung *maysir*, *gharar* maupun *riba*.

4. Barang yang digunakan transaksi dapat disimpan dan dimanfaatkan serta tidak berpotensi menimbulkan kerusakan

GoPay Coins dapat disimpan dalam aplikasi dan dapat digunakan layaknya alat transaksi elektronik pada umumnya, juga tidak mempunyai suatu hal yang menimbulkan kerusakan atas pengguna.

5. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah

GoPay Coins merupakan hak milik sah karena didapatkan secara sah dari hadiah transaksi.

6. Kepemilikan sempurna

GoPay Coins memenuhi kriteria kepemilikan sempurna karena bentuk benda dan manfaatnya dikuasai dan dimiliki oleh pengguna.

7. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi

GoPay Coins saat digunakan bertransaksi akan secara langsung berkurang dari saldo pengguna dan berpindah ke pihak ketiga (e-commerce) yang selanjutnya akan diberikan kepada penjual.



Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *GoPay Coins* telah memenuhi syarat terpenuhinya akad (*shurūṭ al-in'iqād*) pada barang yang digunakan saat transaksi. Selanjutnya dapat dipahami bahwa penggunaan *GoPay Coins* untuk bertransaksi adalah boleh.

Dalam syarat sah (*shurūṭ al-shiḥah*) jual beli, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu syarat umum, syarat khusus, dan syarat tambahan.

Syarat umum merupakan syarat yang menyertai para pihak, akad, lokasi dan objek transaksi. Syarat yang berkaitan dengan para pihak, dalam hal ini adalah, pembeli selaku pengguna sebagai pihak pertama, penjual sebagai pengguna sebagai pihak kedua, dan Tokopedia selaku penyedia sebagai pihak ketiga. Syarat yang berkaitan dengan akad adalah kesesuaian antara ijab dan qabul, yang dalam praktiknya akad di Tokopedia menggunakan akad tertulis yang detailnya terdapat pada bukti transaksi. Syarat lokasi adalah suatu akad harus dilakukan di satu majelis, dalam kasus ini akad dilakukan dari awal hingga akhir secara online di Tokopedia. Syarat terakhir adalah syarat dari objek transaksi yang telah disebutkan di atas. Syarat umum tersebut ditambah beberapa ketentuan yaitu; harga dan barang diketahui, jual beli tidak boleh bersifat sementara, transaksi jual beli harus bermanfaat, dan tidak adanya syarat yang merusak transaksi, yang seluruh syarat tersebut telah terpenuhi dalam transaksi yang umumnya terjadi di Tokopedia.



Syarat khusus meliputi; penyerahan barang yang menjadi objek transaksi, diketahuinya harga awal jual beli dan barang serta harga penggantinya bernilai sama, syarat akad salam seperti penyerahan uang sebagai modal terpenuhi, dan barang yang dipertukarkan bukanlah utang piutang. Syarat-syarat tersebut juga telah dipenuhi oleh setiap transaksi umum yang dilakukan di Tokopedia menggunakan *GoPay Coins*.

Syarat yang terakhir adalah syarat tambahan yang menentukan sah tidaknya suatu akad, yang meliputi:

1. Pernyataan kehendak dilakukan dengan bebas, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pernyataan kehendak yang ada pada layanan *e-commerce* Tokopedia ada secara tertulis berupa fitur-fitur yang disediakan, Tokopedia disini tidak menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengatur jumlah saldo *GoPay Coins* yang digunakan, jika pengguna memiliki saldo *GoPay Coins* yang lebih kecil dari jumlah transaksi maka saat pembayaran menggunakan saldo *GoPay Coins*, pengguna harus menggunakan seluruh koin miliknya, meskipun Tokopedia juga telah menyediakan kombinasi beberapa metode pembayaran namun Tokopedia tidak menyediakan pilihan untuk mengatur jumlah koin yang ingin digunakan.

Ketentuan ini sebelumnya telah dijelaskan dalam syarat dan ketentuan yang terdapat pada situs Tokopedia maupun Gojek. Meskipun ketentuan ini terkesan memaksakan namun pemberian ketentuan seperti

ini diperbolehkan dalam akad. Akad tersebut disebut dengan akad mu'alaq, yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.² Dalam kasus ini yaitu penentuan penggunaan seluruh penuh saldo apabila nilai transaksi lebih dari jumlah saldo yang dimiliki.

2. Penyerahan objek jual/beli tidak membahayakan

Penyerahan objek transaksi yang dilakukan dengan *GoPay Coins* ini dilakukan dengan cara-cara yang disediakan *e-commerce* pada umumnya.

3. Bebas dari *gharar*

Penggunaan *GoPay Coins* bebas dari *gharar* karena tidak ada ketidakjelasan yang melekat padanya, namun ketidakjelasan transaksi juga dapat dipengaruhi oleh jenis objek yang akan dibeli oleh pengguna.

4. Bebas dari *riba*

Penggunaan *GoPay Coins* bebas dari *riba* karena tidak ada suatu bunga atau tambahan yang merugikan para pihak.

Syarat-syarat keabsahan ini menentukan keabsahan suatu akad jual beli. Jika akad yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad (*shurūṭ al-in'iqād*) telah terpenuhi maka akad tidak sah. Akad ini biasa disebut akad fasid, yaitu suatu akad yang terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad tetapi tidak

² Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 50.

memenuhi syarat sah (*shurūṭ al- shihah*).³ Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa transaksi yang menggunakan saldo *GoPay Coins* telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dan dapat dikatakan telah memenuhi syarat sah (*shurūṭ al- shihah*) sebagai akad yang sah.

Dari hasil analisis syarat dan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang menggunakan *GoPay Coins* sebagai alat transaksi pembayaran adalah diperbolehkan. Termasuk penetapan ketentuan penggunaan saldo saat nilai transaksi lebih besar dari saldo yang dimiliki. Syarat dan ketentuan yang diberlakukan dianggap telah memenuhi kriteria pembentukan akad *mu'alaq*, dimana diperbolehkan menetapkan suatu syarat tertentu dalam transaksi.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Batasan Masa Berlaku *GoPay Coins* pada Aplikasi Tokopedia

Hadiah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh pemberi hadiah kepada penerima hadiah dengan tujuan memuliakan. Hadiah dalam layanan *e-commerce* merupakan suatu layanan yang sering ditemukan dalam berbagai *e-commerce*. Pemberian hadiah ini bertujuan untuk memberikan suatu penghargaan atas kesetiaan pengguna dengan tetap menggunakan layanan mereka saat bertransaksi. Hadiah dalam layanan *e-commerce* ada bermacam-macam, mulai dari *cashback* langsung, *voucher*, pulsa murah, hingga koin potongan pembayaran seperti *GoPay Coins* yang disediakan Tokopedia.

³ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 29.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan fakta bahwa, hadiah berupa *GoPay Coins* pada Tokopedia dapat didapatkan dengan menggunakan *voucher cashback GoPay Coins* yang dimiliki saat transaksi, namun pengguna harus menghubungkan akun Tokopedia dengan akun *GoPay* terlebih dahulu. Sebagai reward atas transaksi yang dilakukan, Tokopedia memberlakukan beberapa ketentuan dalam penggunaan *GoPay Coins* ini, salah satu ketentuannya adalah adanya pemberlakuan batasan masa berlaku pada *GoPay Coins*, masa berlaku *GoPay Coins* terbatas untuk waktu tertentu. *GoPay Coins* hanya berlaku hingga akhir tahun berikutnya setelah diperoleh, jika pengguna mendapatkan *GoPay Coins* pada 1 Januari hingga 31 Desember 2021, maka masa kadaluarsanya akan tiba pada 31 Desember 2022.⁴

Pemberlakuan batasan masa berlaku dalam penggunaan *reward GoPay Coins* ini menimbulkan beberapa permasalahan. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada 4 narasumber (NAW (21), Desi (28), Nurul (22) dan Wisnu (21)), peneliti menemukan fakta bahwa mayoritas pengguna merasa keberatan dengan pemberlakuan ketentuan tersebut. Mereka menganggap bahwa *reward* yang sudah diberikan sebaiknya tidak diberlakukan masa berlaku, karena *reward* tersebut telah menjadi milik pengguna dan seharusnya hak penggunaannya sepenuhnya berada di penguasaan pengguna. Keberatan ini didasarkan pada pengalaman

⁴ Gojek, “Syarat Dan Ketentuan GoPay Coins” <https://www.gojek.com/blog/gopay/ketentuan-gopay-coins/> Diakses pada 17 Februari 2023.

pengguna dimana pengguna tidak selalu melakukan transaksi online dalam waktu yang disebutkan.

Pemberian hadiah dalam pandangan hukum Islam merupakan suatu yang baik dan dianjurkan. Langkah Tokopedia memberikan *GoPay Coins* merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengapresiasi pengguna atas transaksi yang telah dilakukan dan juga langkah yang dinilai dapat meningkatkan loyalitas pengguna. Meskipun hukum pemberian sudah sangat jelas diperbolehkan, syarat dan ketentuan yang menyertai *GoPay Coins* juga membutuhkan analisis.

GoPay Coins sebagai poin loyalitas telah memenuhi kriteria hadiah sebagai pemberian tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. *GoPay Coins* sebagai hadiah juga telah memenuhi rukun dan syarat hadiah dalam hukum Islam. Tokopedia selaku penyedia sebagai *wahib* (pemberi), pengguna yang melakukan transaksi pembelian sebagai *mauhub-lah* (penerima), dan *GoPay Coins* sebagai barang yang dihadaikan.

Syarat-syarat yang melekat pada rukun hadiah juga telah terpenuhi. Syarat hadiah menurut hukum Islam adalah *Wahib* wajib memiliki barang yang dihibahkan secara sah dan *Wahib* merupakan orang yang sudah dewasa (*aqil baligh*). *Wahib*, dalam hal ini Tokopedia (Goto Group) telah memenuhi syarat sebagai pemberi, dikarenakan pemberi memiliki barang yang dihibahkan secara sah dengan cara menciptakan fitur tersebut dengan cara sebagaimana *software development* dilakukan. *Wahib* juga merupakan orang yang telah *aqil baligh*, dimana orang-orang yang ada di balik layanan

Tokopedia yang memberikan pelayanan dan juga pengembangan fitur, merupakan pekerja yang secara umum memenuhi kriteria pekerja menurut undang-undang. *Mauhub-lah* juga telah memenuhi syarat *aqil baligh*, dibuktikan dengan penggunaan GoPay yang memerlukan verifikasi kartu tanda penduduk saat aktivasi.

Pemberian *reward GoPay Coins* ini mengakibatkan adanya pemindahan kepemilikan kepada pengguna. Status kepemilikan tersebut adalah kepemilikan sempurna (*Milk An-lān*), dimana pengguna memiliki benda (*GoPay Coins*) dan manfaatnya sekaligus. Meskipun terdapat ketentuan tentang pembatasan masa berlaku, *GoPay Coins* tidak dapat disebut sebagai kepemilikan tidak sempurna (*milk an-naqish*) dikarenakan tidak memenuhi karakteristik kepemilikan tidak sempurna dimana pemilik hanya memiliki salah satu dari benda (*zat*) dan manfaatnya. Kepemilikan dengan masa berlaku hanya boleh diberlakukan pada akad-akad tertentu, seperti akad *tjarah*, *wakaf* dan *washiyyat*.⁵

Ketentuan pemberlakuan batasan masa berlaku pada *GoPay Coins* yang ditetapkan penyedia merupakan bentuk penarikan hadiah, karena penyedia menghapus kepemilikan pengguna atas *GoPay Coins* yang sudah kadaluarsa, karena sebagai *software* yang diciptakan dari aktivitas coding, *GoPay Coins* tidak langsung hilang begitu saja saat kadaluarsa, melainkan kembali kepada penyedia, dimana nantinya pihak *software developer* akan

⁵ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 59.

menggunakan kode-kode informasi yang ada pada fitur ini kemudian mengorganisir kode informasi tersebut agar dapat digunakan kembali.⁶ Pencabutan pemberian dalam hukum Islam adalah haram, karena menarik kembali pemberian merupakan perbuatan buruk. Ketetapan ini didasarkan pada hadits riwayat Imam Muslim nomor 4163 dalam kitab hibah:

و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا الْمُحَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي

هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَبْقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ

Terjemahan:

“Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Saw. beliau bersabda; ‘Orang yang menarik kembali pemberiannya, seperti seekor anjing yang muntah dan memakan kembali muntahannya’.”⁷

Pemberlakuan ketentuan dan syarat dalam pemberian sebenarnya dapat diperbolehkan, namun syarat ini hanya dapat ditetapkan di awal pemberian sebelum pemberian diberikan kepada penerima. Dalam pemberian bersyarat, apabila syarat terpenuhi maka pemberian dapat diminta kembali. Ketentuan ini berlaku pada cara perolehan *GoPay Coins*,

⁶ Firdiansyah, “Programmer: Apa Itu, Tanggung Jawab, Skills, Jenis Pekerjaan, dan Gaji” <https://glints.com/id/lowongan/karier-programmer/#.Yyk2NXZBzIU> Diakses pada 10 Februari 2023.

⁷ Abu Hasan Muslim Ibn Al Hajjaz Ibn Muslim Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Darul Hadits, 2010), 708.

dimana pengguna diwajibkan untuk melakukan transaksi terlebih dahulu untuk mendapatkan *reward*, apabila pengguna tidak bertransaksi maka *reward* tidak akan diberikan.

Meskipun terdapat banyak kekurangan, pengguna tidak bisa menolak *reward* yang telah diberikan apabila telah menggunakan voucher cashback yang dimilikinya. Selain tidak tersedianya fitur, penolakan hadiah juga dilarang, Rasulullah Saw. menganjurkan untuk tidak menolak hadiah dan harus menerimanya.

Ketersediaan fitur yang terbatas memaksa pengguna untuk menggunakan miliknya sesuai dengan apa layanan apa yang disediakan oleh Tokopedia. Dari beberapa kondisi di atas, pengguna tidak bisa menolak pemberian maupun mempertahankan kepemilikan apabila telah memasuki masa kadaluarsanya. Maka dari itu, langkah terbaik yang dilakukan pengguna sebagai pemilik adalah dengan mempergunakan *GoPay Coins* dengan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi kondisi saldo tidak terpakai yang nantinya akan hangus, karena dengan membiarkan saldo tidak terpakai, pemilik dengan sengaja telah berbuat *tabzir* (menyia-nyiakan) karunia Allah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, berikut kesimpulan dari penelitian ini:

1. Ketentuan pilihan penggunaan penuh saldo *GoPay Coins* pada aplikasi Tokopedia berdasarkan analisis hukum Islam adalah diperbolehkan. Akad tersebut disebut dengan akad *Mu'alaq*, yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, dalam kasus ini yaitu penentuan penggunaan penuh saldo apabila nilai transaksi lebih besar dari jumlah saldo yang dimiliki. Syarat dan ketentuan yang diberlakukan dianggap telah memenuhi kriteria pembentukan akad *Mu'alaq*, dimana diperbolehkan menetapkan suatu syarat tertentu dalam transaksi.
2. Pemberlakuan batasan masa berlaku *GoPay Coins* pada aplikasi Tokopedia berdasarkan hukum Islam adalah dilarang atau tidak diperbolehkan. Berdasarkan pada sifat kepemilikan dari akibat hukum pemberian hadiah, *GoPay Coins* merupakan benda dengan status kepemilikan sempurna (*Milk At-tām*), dimana pengguna memiliki benda (*GoPay Coins*) dan manfaatnya sekaligus. Ketentuan tentang pembatasan masa berlaku tidak dapat diberlakukan, karena *GoPay Coins* bukan merupakan benda dengan status kepemilikan tidak

sempurna (*milk an-naqish*). *GoPay Coins* tidak dapat disebut sebagai kepemilikan tidak sempurna (*milk an-naqish*) dikarenakan tidak memenuhi karakteristik kepemilikan tidak sempurna, dimana pemilik hanya memiliki salah satu dari benda (zat) atau manfaatnya.

B. Saran

Peneliti mengharapkan adanya perbaikan fitur, tampilan fitur dan kemudahan akses pada Tokopedia agar pengguna lebih mudah menemukan fitur-fitur pendukung yang meningkatkan pemahaman pengguna akan syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Perbaikan ini juga ditujukan untuk memberikan pengguna pengalaman transaksi yang memuaskan dan sesuai dengan ketentuan syariah, sesuai dengan kebutuhan pengguna Indonesia, yang mayoritas muslim. Peneliti berharap adanya kesadaran dari para pengguna agar lebih teliti dalam membaca syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh penyedia layanan, agar pengguna tidak mengalami pengalaman buruk saat bertransaksi yang menyebabkan ketidakpuasan ataupun akibat-akibat lain yang merugikan pengguna.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Al-Adabul Mufrad*. Kairo: Syirkah Al Quds, 1956.
- Al-Busti, Muhammad bin Hibban. *Shahih Ibnu Hibban bi Tartib Ibnu Balban*. Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1997.
- An-Naisaburi, Abu Hasan Muslim Ibn Al Hajjaz Ibn Muslim Al Qusyairi. *Shahih Muslim*. Kairo: Darul Hadits, 2010.
- Ar-Rabi'i, Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1988.
- At-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa Saurah. *Sunan at-Tirmizi*. Kairo: Syirkah Al Quds, 2009.
- Dihni, Vika Azkiya. "10 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2022." *Katadata*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2022>.
- Dwinarko, Ari Sulistyanto, dan Wichitra Yasya. "Strategi Merger Gojek Dan Tokopedia Melalui Komunikasi Perusahaan Dalam Framing Berita Media Daring Di Era Pandemi Covid-19" *Jurnal Signal* 10, no. 1 (2022): 42. <https://doi.org/10.33603/signal.v10i01.6547>.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Firdiansyah, Abrar. "Programmer: Apa Itu, Tanggung Jawab, Skills, Jenis Pekerjaan, dan Gaji." *Glints*, 2022. <https://glints.com/id/lowongan/karier-programmer/#.Yyk2NXZBzIU>.
- Gojek. "Syarat Dan Ketentuan GoPay Coins." *Gojek*, 2021. <https://www.gojek.com/blog/gopay/ketentuan-gopay-coins/>.
- Gopay. "Transaksi di Gojek dan Tokopedia Gampang Pakai GoPay Coins," n.d. <https://gopay.co.id/blog/coins>.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, dan Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

- Muammaroh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui GoPay Pada Rekan Usaha GoPay." Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nusantara, Tim Literasi. *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.
- Permana, Gusi Putu Lestara, dan Ni Luh Putu Puspita Dewi. "Analisis Faktor Penggunaan Layanan GoPay Oleh Generasi Millennial Di Kota Denpasar." *Widya Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2020): 32–51. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i1.539>.
- Rosmita, Rosmita, Sulkifli Herman, Vina Suci Ningrum, dan Nasaruddin Nasaruddin. "Strategi Maximal Cashback pada Online Shop Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Shopee dan Tokopedia)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 258–68. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.610>.
- Rusmana, Indriani, Galuh Nashrullah, dan Umi Hani. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Cashback Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus GoPay Indonesia)." *Notaire* 3 (3) (2020): 405–26. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/2215>.
- Sari, Nurfyana Narmia, Misbahuddin, Aslira Yuniar, dan Ibtisam. "Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback di Tokopedia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 05, no. 02 (2021): 136.
- Septi, Monika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap diskon dan Cashback dalam Pembelian Barang Menggunakan OVO (Studi pada Tokopedia Cabang Lampung)." Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Subekti, R, dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2022.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sukmayanti, Aprilina. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Studi Kasus Tokopedia." *Ar-Ribhu* 3, no. 2 (2020): 107–19. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu>.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Akademia Pustaka, 2018.

Tokopedia. “Tentang Tokopedia: Ketahui Lebih Banyak Tentang Kami.” Tokopedia, 2021. <https://www.tokopedia.com/about/>.

Tokopedia Care. “Apa itu Gift Card?| Tokopedia Care.” Tokopedia, n.d. <https://www.tokopedia.com/help/article/pertanyaan-seputar-gift-card>.

Wekke Suardi, Ismail. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.

